



### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan oleh Peneliti dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang terkandung di dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang Peneliti.

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas mengenai cerai talak. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Moh. Roni Wijaya. 2007. Skripsi. Penetapan Ikrar Talak (Studi Komparatif Penetapan Ikrar Talak Antara Fiqih Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penelitian ini, Roni meneliti tentang dasar hukum Ikrar Talak dalam Fiqih Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 dan akibat hukum penetapan Ikrar Talak yang ada dalam Fiqih Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 serta Titik temu antara keduanya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Roni mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dasar hukum Fiqih Islam dalam penetapan Ikrar Talak adalah Hadits nabi yang berbunyi:

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزَلُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan main-mainnya juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak dan ruju'.

Sedangkan dasar dari UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu prinsip mempersulit Perceraian. Selanjutnya akibat hukum yang timbul dari talak dalam Fiqih Islam adalah tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat, karena hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Positif sedangkan akibat dari talak dalam UU Nomor 1 tahun 1974 adalah adanya hukum yang mengikat karena segalanya di atur dan diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah mempunyai fokus kajian yang sama yaitu talak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah dalam sumber data yang digunakan dalam penelitian Roni sumber data yang digunakan adalah buku-buku dan literature yang berkaitan dengan penetapan ikrar talak sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersumber pada hasil wawancara yang dilakukan kepada para hakim yang menjadi sosok pemberi keadilan bagi mereka yang mencarinya.

2. Zakki Rahmat Dani. 2007. Skripsi. Hukum Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah (Studi Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Dalam penelitian ini Zakki menitik beratkan pada keabsahan talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Syafi'iyah dan juga pada sikap hakim dalam menghadapi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Syafi'iyah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Zakki ini menghasilkan bahwa dalam KHI talak dianggap sah jika dilakukan di depan Persidangan sedangkan dalam Fiqih Syafi'iyah talak dianggap sah walaupun dilakukan dimana saja asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Selanjutnya mengenai sikap hakim dalam menghadapi masalah tersebut adalah hakim berusaha untuk bersikap luwes dan fleksibel.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal objek kajian yaitu talak dalam KHI dan Fiqih dan juga dalam sumber data yang diperoleh. Sedangkan

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Fokus Pembahasan. Dalam penelitian Zakki, yang menjadi fokus pembahasan adalah keabsahan talak dalam KHI dan Fiqih Syafi’I dan juga sikap Hakim dalam menhadapai perbedaan tersebut, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti Fokus Pembahasannya adalah mengenai argument hakim dalam memberikan putusan talak Raj’I pada setiap perkara cerai talak yaitu lebih condong pada KHI dibandingkan dengan Fiqih Islam dan juga tanggapan hakim terhadap perbedaan konsep cerai talak pada KHI dan Fiqih Empat Madzhab.

3. Dofir. 2010. Skripsi. Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqih, UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini, Dofir meneliti tentang sah atau tidaknya talak yang dilakukan oleh seorang suami di luar persidangan di Pengadilan Agama dengan mengkaji hal tersebut dari sudut pandang hukum fiqih dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Fiqih, UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai sah atau tidaknya talak yang dilakukan di luar pengadilan, selain itu juga untuk mengetahui kekuatan hukum mengikatnya antara Fiqih, UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Dofir ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa talak yang dilakukan oleh seorang suami di luar

persidangan Pengadilan Agama adalah tidak sah dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun berbeda dengan pendapat Fiqih yang mengatakan bahwa talak yang dilakukan oleh seorang suami di luar persidangan Pengadilan Agama adalah sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam hukum positif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah Sama-sama membahas status hukum penjatuhan cerai talak. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam sumber data yang digunakan dalam penelitian Dofir sumber data yang digunakan adalah buku-buku dan literature yang berkaitan dengan status hukum cerai talak di luar pengadilan dalam perspektif fiqih dan hukum positif sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersumber pada hasil wawancara yang dilakukan kepada para hakim yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Cerai/talak**

merupakan salah satu dari beberapa lafadz atau kata yang digunakan oleh orang-orang pada masa jahiliyah dulu untuk menyebut

perpisahan antara pasangan suami istri.<sup>1</sup> talak memiliki defeni yang berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Madzhab Hanafiyah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Hanafi adalah:

رَفْعُ قَيْدٍ

Yang artinya pelepasan ikatan

Sedangkan secara epistimologi talak menurut Imam Hanafii adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus<sup>2</sup>

b. Menurut Madzhab Malikiyah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Maliki adalah:

الْإِنْطِلَاقُ وَالذَّهَابُ

Yang artinya Memutus dan meninggalkan

Sedangkan secara epistimologi talak menurut Imam Maliki adalah:

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تَرْفَعُ حَلِيَّةَ مُتَعَةِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ

Talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>3</sup>

c. Menurut Madzhab Syafi'iyah

Secara etimologi talak menurut Imam Syafi'i adalah:

<sup>1</sup>Ahmad al-Ghondur, *Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah Fi Tasri'il Islami* (Kwait: Maktabah Al-Falah, 2006), h. 311.

<sup>2</sup>*Dar Al-Mukhtar wa hasyiyatu Ibnu 'Abidin* juz 3 h. 226, Maktabah Syamilah

<sup>3</sup>Maktabah Syamilah, *Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtashar khalil*, juz 4, h. 14.

حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقُ

Yang artinya melepaskan ikatan dan meninggalkan

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Syafi'i adalah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai/talak dan sejenisnya.<sup>4</sup>

d. Menurut Madzhab Hanabilah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Hanbali adalah:

رَفْعُ الْوَتَاقِ مُطْلَقًا

Yang artinya melepaskan ikatan secara mutlak

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Hanbali adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus<sup>5</sup>

e. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 117 KHI menyatakan: *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”*.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Syamsuddin Muhammad Al-khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 379.

<sup>5</sup> Maktabah Syamilah, *Fathul Qodir Lil Kamal Ibn Hamam*, juz 3 h. 436.

<sup>6</sup> Kompilasi, Pasal 117

## 2. Dasar Hukum Talak

Dalam agama Islam pembahasan mengenai talak cukup banyak baik itu dalam Al-Qur'an maupun Hadits, berikut adalah beberapa ayat dan hadits yang diajarkan dasar oleh para *ulama'* dan *fuqoha'* dalam pembahasan mengenai masalah talak/cerai:

### a. Ayat Al-Qur'an

#### 1) Dalam surat Al-baqoroh ayat 229-230<sup>7</sup>

وَأَنْ لَكُمْ تَحِلُّ وَلَا بِإِحْسَنْ تَسْرِيحٌ أَوْ مَعْرُوفٍ فَمَا مَسَاكٌ مَرَّتَانِ أَلْطَلَقُ  
لَا خِفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودٌ يُقِيمُ إِلَّا خِيفَ أَنْ إِلَّا شَيْءٌ أَتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُ  
أَفَلَا اللَّهُ حُدُودٌ تَلِكُ بِهِ أَفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمُ  
فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودٌ يَتَعَدُّ وَمَنْ تَعَدَّوه  
أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ غَيْرَهُ رُزُوجًا تَنْكِحُ حَتَّى بَعْدُ مِنْ لِهْ رَحَلُ  
يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يُبَيِّنُهَا اللَّهُ حُدُودٌ تَلِكُ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمُ أَنْ ظَنَّ أَنْ يَتْرَاجِعَ



229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah

<sup>7</sup> Hilman Kadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), h. 153.



kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

230. kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

2) Dalam Surat At-talak ayat 1<sup>8</sup>

تَقْوَا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّتَيْنِ ۚ فَطَلِّقُوهُنَّ نِسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا النَّبِيُّ يُتَأَيُّهُنَّ  
 شَيْئَةً يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا تَخْرُجْنَ ۚ وَلَا بُيُوتَهُنَّ مِنْ تَخْرُجُوهُنَّ ۚ لَا رَبَّكُمْ اللَّهُ وَآ  
 رَى لَا نَفْسَهُ زَظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَ يَتَعَدَّ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودَ تِلْكَ مُبَيَّنَّةٍ بِفَح  
 ﴿١﴾ أَمْ رَأَيْتَ لَكَ بَعْدَ مُحَدِّثِ اللَّهِ لَعَلَّ تَد

1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

b. Hadits Rosulullah SAW

<sup>8</sup> Ahmad al-Ghondur, *Al-Akhwal*, h. 313

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أَحْبَبْتُهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا، فَأَيَّتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقْ امْرَأَتَكَ (رواه أبو داود)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad dia berkata: Ibnu Mubarrak telah memberitahu kami, dia berkata: Ibnu Abi Dzibi, dari Harits bin ‘Abdur Rahman, dari Hamzah bin ‘Abdullah bin ‘Umar, dari Ibnu ‘Umar berkata: Aku mempunyai seorang istri yang aku cinta, dan ayahku membencinya, lalu ayahku memerintahkan untuk menceraikannya dan aku menolaknya, lalu menceritakan hal tersebut kepada nabi SAW, lalu beliau bersabda: wahai ‘Abdullah bin Umar, ceraikanlah istrimu (HR Abu Dawud)<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (رواه أبو داود)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus, telah bercerita kepada kami Mu’arrif, dari Muharib berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang amat dibenci-Nya selain dari Talak (HR Abu Dawud)<sup>10</sup>

### c. Hukum Positif

#### 1) Pasal 38 dan 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 38 dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus karena tiga alasan yaitu: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 39 dijabarkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

<sup>9</sup>Muhammad Nasiruddin, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Li Al-Nasyr wa Al-tauzi’, 2000), h. 486.

<sup>10</sup>Nasiruddin, *Sunan*, h. 169.

pihak. Selanjutnya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.<sup>11</sup>

## 2) Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 115

Dalam pasal 113 dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus karena tiga alasan yaitu: Kematian, Perceraian dan atas Putusan Pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 114 dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan pada pasal 115 dijelaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agamatersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

## 3. Hukum Talak

Pada dasarnya hukum asal talak adalah boleh atau mubah seperti yang telah di firmankan Allah dalam surat At-talak ayat 1<sup>13</sup>, namun ada beberapa hal ataupun alasan yang menyebabkan jatuhnya talak menjadi berhukum wajib, haram, sunnah dan makruh.

### a. Menurut Madzhab Hanafiyah

<sup>11</sup>UU No. 1 Tahun 1974, pasal 38-39

<sup>12</sup>Kompilasi, pasal 113-115

<sup>13</sup>Ahmad al-Ghondur, *Al-Akhwat*, h. 315

- 1) Talak *Ahsan* yaitu talak satu yang dijatuhkan kepada istri saat keadaan suci dan belum dikumpuli pada saat itu;
- 2) Talak *Hasan* yaitu talak satu yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah di kumpuli walau sedang dalam keadaan haid atau yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah dikumpuli namun tidak dikumpuli lagi selama tiga kali sucisaat keadaan suci dan belum dikumpuli pada saat itu;
- 3) Talak *Bid'i* yaitu talak tiga atau talak dua yang dijatuhkan kepada istri dalam satu kali atau dua kali.<sup>14</sup>

b. Menurut Madzhab Malikiyah

- 1) Talak sunnah yaitu talak satu yang dijatuhkan kepada istri yang sedang dalam keadaan suci dan belum di kumpuli;
- 2) Talak makruh yaitu talak yang lebih dari satu yang dijatuhkan kepada istri selain dalam keadaan haid;
- 3) Talak dilarang yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri saat dalam keadaan haid atau sedang mengandung.<sup>15</sup>

c. Menurut Madzhab Syafi'iyah

- 1) Talak menjadi wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan antara keduanya sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan 2 hakam yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya cerai;
- 2) Talak menjadi sunnah apabila istri rusak moralnya;

<sup>14</sup>Maktabah Syamilah, *Dar Al-Mukhtar*, juz 3 h. 230-232.

<sup>15</sup>Maktabah Syamilah, *Mawahib Al-Jalil*, juz 4 h. 38-40.

- 3) Haram jika suami menceraikan istri ketika dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun baru disetubuhi;
- 4) Makruh Jika suami menceraikan istrinya tanpa sebab.<sup>16</sup>

d. Menurut Madzhab Hanabilah

- 1) Talak *Ahasanyaitu* talak satu yang dijatuhkan kepada istri saat keadaan suci dan belum dikumpuli pada saat itu;
- 2) Talak *Hasanyaitu* talak tiga yang dijatuhkan kepada istri dalam tiga kali suci;
- 3) Talak *Bid'ahyaitu* talak tiga yang dijatuhkan kepada istri dalam satu kali dan dalam satu kali suci.<sup>17</sup>

4. Jenis dan Bentuk Talak

Menurut hukum Islam masalah talak dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk sesuai dengan aspek tinjauannya antara lain adalah:

a. Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya

Jika di tinjau dari waktu menjatuhkannya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Talak *Sunni* yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang pernah dikumpuli sebelum ditalak kemudian telah suci dan belum di kumpuli lagi, dan talak tersebut di ucapkan ketika istrinya dalam keadaan suci;

<sup>16</sup>Syamsuddin, *Mughni*, h. 497.

<sup>17</sup>Maktabah Syamilah, *Fathul Qodir*, juz 3 h. 466-468.

2) Talak *Bid'I* yaitu yaitu talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang haid, ataupun talak yang diucapkan kepada istri yang pernah dikumpuli sebelum ditalak kemudian telah suci dan di kumpuli lagi kemudian ditalak.<sup>18</sup>

b. Talak ditinjau dari jumlah penjatuhannya

Bila ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua yaitu:

1) Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujuk*) sepanjang istri tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia untuk dirujuk maupun tidak. Dengan syarat bahwa si istri sudah pernah dikumpuli sebelumnya. Talak dalam hal ini adalah talak satu dan talak dua;

2) Talak *Ba'in* yaitu talak dimana suami sudah tidak memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*rujuk*), dalam hal ini mencakup beberapa jenis, yaitu:

- a) Istri yang ditalak sebelum dikumpuli oleh suaminya;
- b) Istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya;
- c) Talak *khulu'*. Namun sebagian ulama' mengatakan bahwa *khulu'* adalah fasakh nikah bukan talak.

---

<sup>18</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 131.

- d) Wanita yang ditalak ketika dalam masa *menopous*, karena wanita yang telah memasuki masa *menopous* tidak memiliki masa *iddah*<sup>19</sup>.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, talak *ba'in* terbagi menjadi dua yaitu:

- a) talak *Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah* yang tergolong dalam talak ini adalah: talak yang terjadi *qobla al dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;
- b) Talak *Ba'in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*<sup>20</sup>.

## 5. Prosedur dan Proses Cerai/ Talak

### a. Menurut Hukum Fiqih

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan untuk selamanya, tidak boleh dibatasi

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), h. 451-452

<sup>20</sup> Kompilasi, pasal 119 dan 120.

dalam waktu tertentu, dalam masalah talak pun Islam memberikan prosedur dan tahapan yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini seperti telah disebutkan dalam hadits sebelumnya. Hadits riwayat Daruquthni mengajarkan, “ciptaan Allah yang paling mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak.” Al-Qurtubi dalam kitab *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* mengutip hadits nabi berasal dari Ali Bin Abi Thalib yang mengajarkan, kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy.” Dari banyak hadits Nabi mengenai Talak itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa;
- 2) Apabila terjadi sifat membangkang/malalaikan kewajiban (nusyus) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila nusyus terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawa perbaikan, hendaklah berpisah tidur dengan istrinya. Apabila berpisah tidur tidak membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka;



- 3) Apabila perselisihan suami istri telah mencapai kepada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan perceraian), hendakalah dicari dengan carahakam (penengah) dari keluarga dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali;
- 4) Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, harus dijadikan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali;
- 5) Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan dan sikap baik antara mantan suami dan istri harus senantiasa di pupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.<sup>21</sup>

b. Menurut Hukum Positif

Sedangkan dalam hukum positif, prosedur dan proses perceraian juga melalui beberapa tahapan yang antara lain yaitu:

- 1) mengajukan surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dan mendaftarkannya kepada petugas yang ditunjuk menerima surat gugatan atau permohonan tersebut;

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), h. 71-72

- 2) Kemudian setelah perkara terdaftar dan telah ditentukan majelis hakim dan hari sidangnya, maka para pihak akan dipanggil untuk menghadiri persidangan pertama;
- 3) Ketika dalam persidangan pertama para pihak hadir semuanya, maka akan dilakukan upaya damai oleh hakim dengan jalan mediasi. Ketika mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan proses persidangan selanjutnya. Upaya damai antara kedua pihak harus selalu dilakukan oleh hakim ketika persidangan hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg;
- 4) Ketika mediasi gagal, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan atau permohonan oleh penggugat atau pemohon. Dan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak tergugat atau termohon, jika jawaban di berikan secara lisan, maka persidangan dilanjutkan namun bila jawaban di berikan secara tertulis maka persidangan ditunda untuk memberikan jawaban;
- 5) Selanjutnya ketika jawaban tertulis telah diberikan maka akan dilanjutkan dengan replik, bila replik disampaikan secara lisan, maka persidangan tetap berjalan, namun jika disampaikan secara tertulis maka persidangan di tunda untuk memberikan replik;
- 6) Selanjutnya ketika replik telah disampaikan, maka akan dilanjutkan dengan duplik dan setelah itu adalah proses pembuktian, maka sidang akan ditunda untuk menghadirkan bukti;

- 7) Setelah pembuktian hakim akan memberikan kesimpulan dan melaksanakan musyawarah majlis dan kemudian akan memberikan putusan;
- 8) Bagi para pihak yang merasa belum puas dengan putusan hakim ditingkat satu, maka dapat melakukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan bahkan Peninjauan Kembali (PK);

#### 6. Rukun Talak

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak.

- a. Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak adalah sebagaimana yang yang tercantum dalam kitab *Badai' Al-Shanai'* yaitu<sup>22</sup>:

فُرْكُنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لُغَةً وَهُوَ التَّخْلِيَةُ وَالْإِرْسَالُ وَرَفْعُ الْقَيْدِ فِي الصَّرِيحِ وَقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَحُوهُ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ شَرَعًا، وَهُوَ إِزَالَةُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوْعَيْنِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ

"Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimolog yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang" dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj'iy dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal"

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah shighat atau lafal yang

<sup>22</sup>Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 98.

menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, Syar'i maupun apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

b. Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil;
- 2) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharih atau lafal kinayah yang jelas;
- 3) Isteri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah;
- 4) Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah.<sup>23</sup>

c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak itu ada lima, yaitu:

- 1) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 2) Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi'iyah membaginya kepada tiga macam, yaitu:

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 361-362

- a) Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Di antara yang termasuk lafal sharih adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *al-thalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-thalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, dan juga sang suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak;
- b) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat

itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الإِشَارَةُ الْمَعْمُودَةُ لِلْأَخْرُسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu;<sup>24</sup>

- c) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawidh*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Thalliqi nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Thallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau *sighah* yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang *sharih* atau *kinayah*, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang *sharih* maupun *kinayah*, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.

- 3) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dikeragui cacatnya kesengajaan, yaitu:

<sup>24</sup>Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1996), h. 351

- a) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama *Thariq*, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: *Ya Thaliq* (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah;
- b) Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah;
- c) Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya;
- d) Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke absahan seluruh bentuk *tasharruf* kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan

terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi SAW berikut<sup>25</sup>:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمِصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجة والحاكم)

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa al-Himshi, Telah bercerita kepada kami Al-Walid bin Muslim berkata: Telah bercerita kepada kami Al-Auza'I, dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT mengangkat dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya" (H.R. Ibnu Majah dan al-Hakim)

e) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat.

Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk *tasharuf*. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW<sup>26</sup>:

<sup>25</sup>Ibnu Al-Hasan, *Sunan Ibnu Majah*, h. 559.

<sup>26</sup>maktabah Syamilah, *Sunan Al-Nasai*, Juz. 6, h. 156.



أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ" (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان)

Telah memberi kabar kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, dia berkata: telah bercerita kepada kami 'Abdul Al-Rahman bin Muhdi, dia berkata: telah bercerita kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari 'Aisyah, dari Nabi SAW bersabda: Dibebaskan dari catatan amal tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits ini dianggap shahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)

- 4) Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada *fadhalat* tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.
- 5) Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya: *Anti thalliq* (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada istrinya atau istrinya itu masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'iy*, maka talaknyabar

dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: *In nakahtuki fa anti thalliq* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun talak terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologi dalam kategori *sharih* atau *kinayah*, atau secara 'syar', atau *tafwidh* (menyerahkan kepada isteri untuk menjatuhkan talaknya). Menurut ulama Malikiyah ada empat, yaitu orang yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak, wanita yang dihalalkan dan adanya lafal, baik *sharih* maupun *kinayah*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah rukun talak tersebut ada lima, yaitu orang yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak, adanya kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihalalkan dan menguasai isteri tersebut.

---

<sup>27</sup>Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz fi Fiq Madzhab al-Imam al-Syafi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289.

## 7. Syarat Talak

Untuk keabsahan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami maka harus memenuhi beberapa syarat yang telah dikemukakan oleh para ulama, dalam hal ini terjadiperbedaan pendapat dikalangan para ulama. Secara umum mereka dapat dikelompokkan kepada Hanafiyah dan selain Hanafiyah.

Menurut ulama dari kalangan Hanafiyah, syarat-syarat talak yang mesti dipenuhi tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu ada yang terdapat pada suami, terdapat pada isteri dan ada terdapat pada rukun halal atau lafal itu sendiri.

### a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan suami

#### 1) Suami mesti orang yang berakal

Oleh karena itu orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya, sebab keduanya tidak berakal, sementara berakalnya seseorang merupakan syarat cakap untuk bertindak hukum.<sup>28</sup>

Ketentuan ini disandarkan kepada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tarmidzi sebagai berikut<sup>29</sup>:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،

<sup>28</sup>Ala al-Din, *Bada'i*, h. 99

<sup>29</sup>Maktabah Syamilah, *Sunan Al-Nasai*, Juz. 6, h. 156.

وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان)

Telah memberi kabar kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, dia berkata: telah bercerita kepada kami 'Abdul Al-Rahman bin Muhi, dia berkata: telah bercerita kepada kami Hammad bin Salamah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari 'Aisyah, dari Nabi SAW bersabda: Dibebaskan dari catatan amal tiga golongan, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadits ini dianggap shahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)

Mengenai orang yang mabuk, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanafiyah tentang apakah talknya sah atau tidak. Menurut al-Kasani, talaknya sah sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ بَيْنِ السُّكْرَانِ وَغَيْرِهِ

"Menurut kami (dalilnya) adalah keumuman firman Allah 'Azza Wa Jalla: 'Talak itu dua kali', sehingga firman Allah SWT: jika ia menjatuhkan talknya maka tidak halal wanita tersebut baginya setelah itu sampai ia menikah dengan orang lain tanpa merincikan antara orang mabuk dengan lainnya."<sup>30</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang lain, seperti Abu Ja'far al-Thahawi, Abu al-Hasan al-karkhi, Abu Yusuf dan Zufar, talak orang yang mabuk tersebut tidak sah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah sebagai berikut:

<sup>30</sup>Ala al-Din, *Bada`i*, h. 99

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بَعْدَ نَفْوِذِ طَلَاقِ السُّكْرَانَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ أَبُو جَعْفَرِ  
الطَّحَاوِيِّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيِّ وَحَكَاهُ صَاحِبُ النَّهَائِيَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ

"Diantara ulama yang berpendapat tidak berlakunya talak orang yang mabuk dari kalangan Hanafiyah adalah Abu Ja'far al-Thahawi dan Abu Hasan al-Karkhi. Pengarang Kitab al-Nihayah meriwayatkan pendapat yang sama dari Abu Yusuf dan Zufar"<sup>31</sup>

Al-Marghinani (Hanafiyah) juga berpendapat bahwa talak orang yang mabuk tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab ia dianggap sama dengan keadaan orang yang hilang akal lainnya.<sup>32</sup>

Dalam fikih Syafi'iyah juga terjadi perbedaan pendapat tentang persoalan tersebut. Menurut imam Syafi'i talak orang yang mabuk tersebut sah. Ia mengemukakan pendapatnya itu dalam kitab al-Umm, yaitu sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ نَبِيذًا فَأَسْكِرَهُ فَطَلَّقَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ  
وَالْحُدُودُ كُلُّهَا

Imam Syafi'i berkata: Siapa yang meminum khamar atau perhan buah, lalu khamar atau perahan buah itu membuatnya mabuk, kemudian ia menjatuhkan talak, maka talak tersebut mengikatnya sekaligus dikenakan hudud.<sup>33</sup>

Sedangkan yang berependapat bahwa talak orang yang mabuk tidak sah adalah sebagai berikut:

<sup>31</sup>Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr (Ibn Qayyim al-Jawziyyah), *I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 49.

<sup>32</sup>Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al-Marghinaniy, *al-Hidayah Syarh Bidayat al-Mubatadi`*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 251

<sup>33</sup>Maktabah Syamilah, *Al-Umm Li Al-Syafi'i*, Juz 5, h. 270.

لَا يَقَعُ وَإِلَيْهِ ذَهَبُ رِبْعَةٍ وَاللَّيْثُ وَدَاوُدَ وَأَبُو ثُورٍ وَالْمِزْنِيُّ، لِأَنَّهُ زَالَ عَقْلُهُ فَأَشْبَهَهُ  
الْمَجْنُونِ

"Diantara ulama yang berpendapat tidak jatuh talaknya adalah Robi'ah, Laits, Dawud, Abu Tsur, dan Al-Mizni, karena menurut mereka orang mabuk akal sehatnya hilang maka di hukuminya seperti orang yang gila"<sup>34</sup>

Adapun menurut ulama dari kalangan Hanabilah, talak orang yang mabuk juga tidak sah. Sebagaimana tercantum dalam Kitab *Masail Imam Ahmad* sebagai berikut:

كَانَ شُعْبَةُ يَرُوي فِي طَلَاقِ السَّكَرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُرُوي عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا سَكَرَانَ طَلَاقٌ رَوَاهُ  
ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ

Su'bah meriwayatkan hadits tentang talak orang yang mabuk dari Ayyub dari 'Umar bin Dinar berkata tidak dianggap jatuh talak orang mabuk, dan diriwayatkan dari 'Utsman dia berkata tidaklah dianggap jatuh talak orang yang gila dan orang yang mabuk (diriwayatkan Ibn Abi Dzi'bi dari Al-Zuhri dari Uban bin 'Utsman dari 'Utsman)"<sup>35</sup>

Menurut ulama Malikiyah, apabila orang mabuk menjatuhkan talak isterinya maka talak tersebut sah dan karenannya mempunyai kekuatan hukum sekaligus membawa implikasi hukum.<sup>36</sup>

Talak orang yang dipaksa dianggap sah menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:

<sup>34</sup>Maktabah Syamilah, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 7, h. 62.

<sup>35</sup>Maktabah Syamilah, *Masail Imam Ahmad*, Juz 2, h. 115.

<sup>36</sup>Mathrajijy, *al-Majmu'*, h. 191-192.

وَأَمَّا كَوْنُ الزَّوْجِ طَائِعًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ شَرْطٌ حَتَّى  
يَقَعَ طَلَاقُ الْمَكْرُهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَهُ لَا يَقَعُ

"Adapun mengenai keadaan suami tidak terpaksa, menurut sahabat kami bukanlah merupakan syarat. Oleh karena itu, talak orang yang dipaksa sah menurut kami, sedangkan menurut (al-Syafi'i) sah"<sup>37</sup>

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah diatas, jumhur ulama berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tersebut tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>38</sup>

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama juga, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa keberadaan sehatnya suami dan islamnya suami tidak termasuk salah satu syarat keabsahan talak. Oleh karena itu, talak orang yang sakit dan orang kafir tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu, para ulama dari kalangan Hanafiyah juga berbeda pendapat dengan jumhur ulama tentang adanya unsur kesengajaan sebagai syarat keabsahan talak. Menurut ulama Hanafiyah adanya unsur kesengajaan tidak termasuk syarat, sebagaimana halnya pendapat jumhur ulama. Oleh karena itu, menurut ulama Hanafiyah, apabila suami tersebut tersalah sehingga mengucapkan lafal talak, mak talaknya sah. Begitu juga sah talaknya, menurut mereka orang yang bersenda gurau dan orang yang bermain-main. Dasarnya adalah hadis berikut:

<sup>37</sup>Ala al-Din, *Bada`i*, h. 100.

<sup>38</sup>Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 100.



حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزَلُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ودارقطني)

Telah bercerita kepada kami Al-Qo'na'i, telah bercerita kepada kami 'Abdu Al-Aziz yaitu ibn Muhammad, dari 'Abdu Al-Rahman bin Habib, dari 'Atho bin Abi Rabah, dari ibn Mahak Dari Abi Hurayrah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Tiga hal yang sengaja berakibat mengikat dan main-mainnya juga berakibat mengikat, yaitu nikah, talak dan ruju'. (HR. Al-Turmudziy, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Daruquthniy)<sup>39</sup>

2) Suami itu tidak dungu, bingung ataupun sedang tidur.

Dasar hukum tidak sahnya talak orang dungu dan bingung tersebut adalah hadits Nabi SAW berikut:

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ

"Setiap talak boleh kecuali talak anak kecil dan orang bodoh"

Sedangkan dasar hukum tidak sahnya talak orang dungu dan orang tidur itu adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah selain al-Tirmidzi, sebagaimana yang telah penulis kemukakan terdahulu, yang menjelaskan bahwa ada tiga kelompok orang yang dibebaskan dari dosa, yaitu: a) Orang tidur hingga bangun, b) anak kecil hingga dewasa dan c) Orang gila hingga ia sembuh.

<sup>39</sup>Nashiruddin, *Sunan Abi Dawud*, h. 171.



3) Suami itu telah Baligh.

Oleh karena itu, apabila anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah.

4) Suami itu mesti meniatkan untuk menjatuhkan talak, jika ia menjatuhkan talak melalui lafal *kinayah*.<sup>40</sup> Sebenarnya untuk persyaratan ini seluruh ulama mensyaratkannya.<sup>41</sup> Namun ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah berbeda pendapat tentang penetapan lafal-lafal yang termasuk kategori *kinayah* tersebut.

Menurut ulama Syafi'iyah, lafal "*al-sarrah*" dan "*al-firaq*" termasuk kategori lafal sharih-selain lafal "*al-thalaq*" itu sendiri sehingga apabila dua lafal diatas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya maka talaknya sah tanpa memerlukan niat. Alasan mereka adalah karena tiga lafal tersebut *al-thalaq*, *al-sarrah*, dan *alfiraq*, disebutkan dalam Al-Quran oleh karena itu diakui oleh syara'.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah lafal "*al-sarrah*" dan "*al-Firaq*" tidak termasuk lafal sharih. Menurut mereka, lafal sharih itu hanya satu, yaitu "*al-Thalaq*". Oleh karena kedua lafal tersebut merupakan lafal *kinayah* menurut ulama Hanafiyah, maka apabila diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, harus ada

<sup>40</sup>Ala al-Din, *Bada'i*, h. 100-101

<sup>41</sup>Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 381-382

niatan dari suami untuk keabsahan jatuhnya talak tersebut, alasan mereka adalah karena kedua lafal tersebut, meskipun terdapat dalam Al-Quran, digunakan juga dalam kata lain, selain untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sedangkan pengertian lafal sharih menurut mereka adalah:

هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يَسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ عَنِ قَيْدِ النِّكَاحِ

"Lafal sharih adalah lafal yang tidak digunakan, kecuali untuk pengertian untuk melepaskan ikatan pernikahan"<sup>42</sup>

- b. Syarat-syarat yang terdapat pada wanita adalah bahwa wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa 'iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan isterinya atau tidak berada dalam masa 'iddah maka talaknya tidak sah.<sup>43</sup>

Ketentuan ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW, di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَذْرَ لِبْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا

<sup>42</sup>Ala al-Din, *Bada'i*, h. 106

<sup>43</sup>Ala al-Din, *Bada'i*, h. 126

يَمْلِكُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَنَقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا رَوَاهُ

(فِيهِ)

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Mani' dia telah berkata: telah bercerita kepada kami Husyaim dia telah berkata: telah bercerita kepada kami 'Amir Al-Ahwal, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dia telah berkata: Nabi SAW bersabda: Tidak ada (kewajiban menunaikan) nadzar bagi anak adam (manusia) terhadap nadzar yang tidak ia miliki, tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki dan tidak ada talak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki" (H.R. Abu Daud dan al-Tirmidzi men-shahih-kannya dinukilkan dari al-Bukhari bahwa hadits ini adalah hadits yang paling shahih tentang topik ini).<sup>44</sup>

- c. Syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri, yaitu lafal yang menunjukkan makna talak. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Lafal tersebut tidak diiringi oleh istitsna' (pengecualian), baik pengecualian tersebut bersifat wadh'i maupun 'urfiiy. Demikian menurut mayoritas ulama, kecuali Imam Malik yang menolerir pengecualian yang menggunakan huruf istitsna' seperti: dan lain-lain, sedangkan pengecualian yang bersifat 'urfi adalah pengecualian yang tidak menggunakan huruf istitsna' namun

<sup>44</sup>Maktabah Syamilah, *Sunan Al-Titmidzi*, Juz. 3, h. 478.

mengaitkannya dengan kehendak Allah SWT (menggunakan kalimat *إن شاء الله*).<sup>45</sup>

- 2) Lafal tersebut tidak ada madhrub fih. Apabila ada Madhrub fih maka tidak jatuh dan yang jatuh hanya madhrub saja menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad. Sedang menurut Zufar, tidak adanya madhrub fih bukan syarat. Oleh karena itu menurutnya, apabila dalam kalimat yang menjatuhkan talak itu ada madhrub fihnya maka jatuh talak sesuai madhrub dan madhrub fih, misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *أنت طالق واحدة في ثلاث وأنت طالق واحدة في الثنتين* atau *أنت طالق اثنتين في الثنتين* (Kamu ditalak satu kali dua, kamu ditalak satu kali tiga atau kamu ditalak dua kali dua). Namun contoh diatas, madhrub fihnya adalah *اثنتين*, *ثلاث* dan *اثنتين*.<sup>46</sup> Jadi apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya dengan kalimat seperti diatas, maka menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad talaknya tidak sah. Namun menurut Zufar talaknya sah sehingga pada contoh pertama talaknya jatuh 2 (1 x 2), pada contoh kedua talaknya jatuh 3 (1 x 3) dan pada contoh ketiga talaknya jatuh 4 (2 x 2). Sedangkan menurut

<sup>45</sup>Ala al-Din, *Bada`i*, h. 154

<sup>46</sup>Ala al-Din, *Bada`i*, h. 160-161

ulama Syafi'iyah, hukumnya tergantung kepada yang diniatkannya.<sup>47</sup>

- 3) Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa *Ila'* yang mana masa tersebut (Empat Bulan) merupakan syarat terjadinya talak dengan cara *ila'* dan talak tidak jatuh sebelum habis masa itu.<sup>48</sup>

Demikianlah syarat-syarat yang mesti terpenuhi untuk kebiasaan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, disamping mestinya terpenuhi rukun talak itu, menurut para ulama dari kalangan Hanafiyah sehingga talak yang dijatuhkan tersebut mempunyai kekuatan sekaligus implikasi hukum.

Adapun menurut jumhur ulama, disyaratkan pada setiap rukun talak yang telah mereka kemukakan itu beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak adalah:

Orang yang menjatuhkan talak tersebut mesti mempunyai hubungan pernikahan dengan orang yang menjatuhkan talaknya.<sup>49</sup> Maksudnya, talak itu dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya. Adapun dasarnya adalah Hadits Nabi SAW berikut:

<sup>47</sup>Muhammad bin Muhammad, *al-Wajiz*, h. 291

<sup>48</sup>Ala al-Din, *Bada`i'*, h. 161

<sup>49</sup>Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 264

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْزَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا طَلَّاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ (رواه ابن ماجه)

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Sa'id Al-Darimi dai berkata: Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Al-husain bin Waqid dai berkata: Telah bercerita kepada kami Hisyam bin Sa'd, dari Zuhri, dari 'Urwah, dari Al-Miswar bin Makhzamah, dari Nabi SAW bersabda: Tidak ada talak sebelum pernikahan dan tidak ada memerdekakan budak kecuali setelah ada pemiliknya" (H.R.Ibnu Majah)<sup>50</sup>

Suami tersebut mesti orang yang mukallaf.Oleh karena itu, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila dan anak kecil, baik yang belum mumayyiz maupun yang telah mumayyiz.Hanya ulama Hanabilah yang menyatakan sahnya talak mumayyiz walaupun umurnya belum sampai 10 tahun.

Jumhur ulama juga sepakat berpendapat bahwa ikhtiyarnya suami termasuk keabsahan talak.Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan terpaksa tidak sah. Disamping itu, khusus ulama Malikiyah mensyaratkan suami mesti seorang muslim.

<sup>50</sup>Ibnu Al-Hasan, *Sunan Ibnu Majah*, h. 660

Talak yang dijatuhkan oleh suami yang berada dalam keadaan sangat marah juga tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan sekaligus implikasi hukum.<sup>51</sup>

- 2) Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan adalah bahwa suami meniatkan untuk menjatuhkan talak apabila ia tidak mengucapkan lafaz talak yang termasuk dalam kategori sharih.<sup>52</sup>
- 3) Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau isteri adalah bahwa isteri tersebut memang benar isterinya bukan isteri orang lain walaupun belum disetubuhi, atau isterinya tersebut masih berada dalam masa 'iddah talak *raj'iy*. sebab talak *raj'iy* tidak menghilangkan ikatan pernikahan, kecuali 'iddahnya habis.<sup>53</sup>
- 4) Syarat yang terdapat pada *al-wilayah 'ala mahal al-thalaq*, (menguasai tempat menjatuhkan talak) yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Maksudnya syarat ini menjelaskan hukum menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan isterinya, dimana talaknya sebelum laki-laki tersebut menikahinya berbeda kejadiannya setelah ia menikahinya. Dalam formulasi fikih para fuqaha meletakkan pembahasan ini dalam thema pengaitan talak atas kepemilikan.

Jadi menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita:

(jika aku menikahimu maka engkau tertolak), maka talaknya

<sup>51</sup>Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 365

<sup>52</sup>Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 368

<sup>53</sup>Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 370

tidak sah. Sebab laki-laki tersebut tidak menguasai wanita itu, dan karenanya tidak memenuhi rukun ke-empat ini.

Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang tidak menjadikan poin ini menjadi rukun, berpendapat lain tentang pengaitan talak atas kepemilikan tersebut. Menurut ulama Hanafiyah, talaknya jatuh jika laki-laki itu menikahi wanita tersebut. Sementara ulama Malikiyah berpendapat, apabila laki-laki itu mengucapkan lafal tersebut secara umum kepada seluruh wanita seperti pada contoh di atas maka talaknya tidak jatuh, namun jika ia mengkhhususkannya seperti laki-laki itu tersebut berkata:

كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق

(setiap wanita yang aku nikahi dari Bani Fulan atau dari negeri anu maka ia tertalak), maka jatuh talaknya.<sup>54</sup> Adapun alasan perbedaan antara lafal yang bersifat umum dan khusus oleh ulama Malikiyah itu adalah *istihsan bi al-mashlahah*.<sup>55</sup>

- d. Syarat yang terdapat pada lafal adalah
- 1) Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun *'urfi* atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat difahami;
  - 2) Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu;

<sup>54</sup>Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 375-376

<sup>55</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Qacana Ilmu, 1999), h. 307.



3) Lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.<sup>56</sup>

## 8. Akibat Hukum Pasca Perceraian

### a. akibat talak *raj'i*

talak*raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinan tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan) sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddah dan jika tidak ada *ruju'*. Apabila masa iddah telah habis maka tidak boleh *ruju'*. dan berarti perempuan itu telah bertalak ba'in. Jika masih ada dalam masa iddah maka talak *raj'i* yang berarti tidak melarang suami berkumpul dengan istrinya kecuali bersenggama. Jika ia menggauli istrinya berarti ia telah *ruju*.

Istri yang menjalani *iddah raj'iyah*, jika ia taat atau baik terhadap suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak mendapat apa-apa. Bila salah seorang meninggal dalam masa iddah, yang lain menjadi ahli warisnya, dan mantan suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya selama masa *iddah*.

---

<sup>56</sup>Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h.378-380

*Ruju'* adalah salah satu hak bagi laki-laki dalam masa *iddah*. Oleh karena itu ia tidak berhak membatalkannya sekalipun suami misalnya berkata;”tidak ada rujuk bagiku.” Namun sebenarnya ia tetap mempunyai hak *ruju'*. Untuk merujuk istri, suami tidak perlu saksi, dan kerelaan istri atau wali. Namun menghadirkan saksi dalam *ruju'* hukumnya sunnat, karena dikhawatirkan apabila kelak si istri akan menyangkal rujukannya suami.

*Ruju'* boleh dengan ucapan, seperti “saya *ruju'* kamu” dan dengan perbuatan, seperti menyetubuhinya, marangsangnya misalnya mencium dan sentuh-sentuhan birahi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ruju'* hanya diperbolehkan dengan ucapan terang dan jelas dimengerti. Tidak boleh *ruju'* dengan perbuatan. Karena menurutnya bahwa talak itu memutuskan hubungan perkawinan.<sup>57</sup>

b. Akibat talak *ba'in sughra*

Talak *bain sughra* ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya.

<sup>57</sup> Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 265.



juga berhak mendapat nafkah. Perempuan yang menjalani iddah wafat (karena ditinggal mati suaminya), ia tidak berhak sama sekali atas nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya, karena ia dan anak (yang dikandungnya) adalah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka dari almarhum suaminya itu. Perempuan yang di talak suaminya sebelum dikumpuli, ia tidak memiliki iddah, tetapi berhak memperoleh *mut'ah* atau pemberian.

Selanjutnya, baik mantan suami atau istri harus memperhatikan kesejahteraan anak. Jika anak masih dalam kandungan, maka ibunya harus menjaga baik-baik, demikian juga anak menyusu kepada ibunya. Sampai anak itu bisa berdiri sendiri, maka tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban bapaknya. Jika anak tersebut sudah mengerti maka ia dipersilahkan memilih apakah mau mengikuti ibunya atau bapaknya.<sup>59</sup>

Guna memudahkan pembaca dalam memahami perbedaan dan persamaan konsep talak dalam perspektif Imam Madzhab, maka akan peneliti sajikan dalam tabel berikut:

No	Konsep	Nama Madzhab			
		Imam Hanafi	Imam Maliki	Imam Syafi'i	Imam Hanbali
1	Hukum Talak	<i>Ahsan, Hasan, Bid'i.</i>	Sunnah, Makruh, dilarang,	Wajib, sunnah, Haram, Makruh.	<i>Ahsan, Hasan, Bid'ah.</i>
2	Jenis dan Bentuk	Dari waktu penjatuhan: Sunni dan Bid'i	Dari waktu penjatuhan: Sunni dan	Dari waktu penjatuhan: Sunni dan	Dari waktu penjatuhan: Sunni dan Bid'i

<sup>59</sup> Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, h.269-272

		Dari jumlah penjatuhan: Raj'i dan Bain	Bid'i Dari jumlah penjatuhan: Raj'i dan Bain	Bid'i Dari jumlah penjatuhan: Raj'i dan Bain	Dari jumlah penjatuhan: Raj'i dan Bain
3	Rukun Talak	Shighat atau Lafal	Orang yang berkompeten melakukannya, dilakukan secara sengaja, istri yang dihalalkan, adanya lafal.	Orang yang menjatuhkan talak, Lafal talak, Dilakukan secara sengaja, isteri, menguasai istri	Orang yang menjatuhkan talak, Lafal talak, Dilakukan secara sengaja, isteri, menguasai istri
4	Syarat Talak	Syarat yang terdapat pada suami, terdapat pada isteri dan ada terdapat pada rukun halal atau lafal itu sendiri	Syarat-syarat yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak, Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan, Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau isteri, Syarat yang terdapat pada <i>al-wilayah 'ala mahal al-thalaq,</i>	Syarat-syarat yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak, Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan, Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau isteri, Syarat yang terdapat pada <i>al-wilayah 'ala mahal al-thalaq,</i>	Syarat-syarat yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak, Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan, Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau isteri, Syarat yang terdapat pada <i>al-wilayah 'ala mahal al-thalaq,</i>

#### 9. Posisi Hakim Dalam Cerai Talak

Dalam hukum positif dijelaskan bahwa posisi seorang hakim dalam perkara cerai talak ada dua yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai Penasehat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 , Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.
- b. Sebagai Pemberi Izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, seperti yang tercantum dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 pada bagian Pedoman Beracara Pada PA/MSY, Pedoman Khusus pada Hukum Keluarga bagian Cerai Talak..

